



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 29/Pdt.G/2023/PN bPP**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Balikpapan Regency, Cluster De Tulip Blok EB 8 No. 3, Kel. Sepinggán Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Jl. Mulawarman No. 88 Rt.32, Kel. Sepinggán Raya, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 09 Februari 2023 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bpp, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, hadir di persidangan yaitu Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bpp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 Mei 2023, Penggugat di persidangan menyatakan mencabut atas gugatan perkara ini dan menyerahkan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 11 Mei 2023, dengan alasan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian berdasarkan Surat Perjanjian Damai tertanggal 11 Mei 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara ini sampai pada tahap kesimpulan, dan atas permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, pihak Tergugat menyatakan tidak keberatan dan setuju, maka menurut hukum permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus dikabulkan, dan selanjutnya pemeriksaan dan persidangan perkara ini harus dihentikan karena dicabut oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Penggugat maka segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 271 dan pasal 272 Rv dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan.;

## **MENETAPKAN :**

1. Menyatakan pemeriksaan perkara Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bpp dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mencoret daftar perkara Gugatan perdata Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bpp dari Register Perkara yang ada pada Pengadilan Negeri Balikpapan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 4 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada Kamis tanggal 11 Mei 2023 oleh kami, ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H. dan SURYA LAKSEMANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim anggota tersebut di atas, sebagaimana Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 09 Februari 2023 dibantu oleh RIZA ACHMADSYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H.

ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum.

SURYA LAKSEMANA, S.H.

Panitera Pengganti

RIZA ACHMADSYAH, S.H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara:

- DAFTAR	Rp.	30.000,00
- BIAYA PROSES	Rp.	75.000,00
- BIAYA PANGGILAN	Rp.	150.000,00
- PNPB PANGGILAN	Rp.	20.000,00
- PNPB PENCABUTAN	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00

### JUMLAH

Rp. 305.000,00

(Tiga ratus lima ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)